

PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM UPAYA MENGURANGI PERCERAIAN DI KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI

Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Mengurangi Perceraian di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

WICAKSONO YUDI SUSANTO

039810371 U

2003

150

SKRIPSI FH

Dr. Afdol, S.H., M.S.

Tujuan Perkawinan menurut Undang- Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu agar supaya perkawinan mereka tidak terjadi perceraian perlu diperhatikan beberapa hal antara lain usia yang ideal agar supaya pola pikir mereka mengambil suatu keputusan, sudah matang dalam karena pihak wanita hamil terlebih dahulu dan mereka tidak ada persiapan untuk berumah tangga dan akibatnya sering timbul perselisihan di antara keduanya hanya karena ingin mempertahankan egonya masing- masing dan salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah .

Perkawinan, Perceraian, Usia

1. Afdol, Emplementasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Berkenaan Dengan Adat Kebiasaan Perkawinan Anak-Anak di Kabupaten Bangkalan-Madura, Surabaya, 1983
2. Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003
3. Agus Salim, *Risalah Nikah*, Pustaka Amami, Jakarta, 1985
4. Algiers Rachim, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, BKKBN, Jakarta, 1989

5. Departemen Agama RI, *Kitab Suci Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta, 1989
6. Departemen Agama RI, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, 1984
7. Departemen Agama RI, *Pedoman PPN dan Pembantu PPN*, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam BKKBN, Jakarta, 1995
8. Hasan Basri, *Materi Khusus Kesehatan Jiwa Remaja*, PP. Aisyiyah, Yogyakarta, 1983
9. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 7*, PT. Al- Maarif Bandung, 1986
10. Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
11. Yasmine S. Al Hadar, *Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1977, h. 48